



## Sosialisasi Pelayanan Produk dan Jasa Simpanan Tabungan kepada Nasabah BMT Salafiyah Cabang Kalibaru

Rifatul Kiptiyah<sup>1\*</sup>, Setyaning Robyatul Loviana<sup>2</sup>, Riza Agustiana<sup>3</sup>

Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

<sup>1\*</sup>[rifatulkiptiyah@gmail.com](mailto:rifatulkiptiyah@gmail.com), <sup>2</sup>[setyaningloviana290703@gmail.com](mailto:setyaningloviana290703@gmail.com), <sup>3</sup>[rizaagustiana6@gmail.com](mailto:rizaagustiana6@gmail.com)

### Article History:

Received Feb 21<sup>th</sup>, 2024

Revised Feb 29<sup>th</sup>, 2024

Accepted Oct 31<sup>th</sup>, 2024

### Abstrak

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) adalah lembaga keuangan non-bank yang awalnya dimaksudkan sebagai lembaga ekonomi nasional dengan fokus yang jelas pada masyarakat lapisan baah. Baitul Maal wat tamwil terbagi menjadi dua kata. Baitul Maal artinya lembaga sosial (pengatur dana Zakat, Infaq, Shodaqoh) dan Baitul Tamwil artinya badan usaha. BMT NU Salafiyah telah berdiri kurang lebih 10 tahun dan bergerak di bidang jasa keuangan/pinjaman dan tabungan. BMT telah memperkenalkan sejumlah produk tabungan. Diantaranya adalah SIAGA (Tabungan Anggota), Tabungan Mudrarabah Umum dan Tabungan Deposito, SAHARA (Tabungan Haji dan Umroh), SABAR (Tabungan Idul Fitri), TABAH (Tabungan Mudralabah), Tabungan Wadiah, Tabungan Pendidikan, Tabungan Haji/Travel, penawaran tabungannya adalah sebagai berikut. Selain itu, BMT Salafiyah juga telah memperkenalkan produk pembiayaan/pinjaman, termasuk pembiayaan tambahan seperti dengan jaminan seperti BPKD (Badan Pemilik Kendaraan Bermotor) .

**Kata Kunci :** Tabungan, Simpanan, Nasabah

### Abstract

*BMT (Baitul Maal wat Tamwil) is a non-bank financial institution which was originally intended as a national economic institution with a clear focus on the lower strata of society. Baitul Maal wat tamwil is divided into two words. Baitul Maal means social institution (controller of Zakat, Infaq, Shodaqoh funds) and Baitul Tamwil means business entity. BMT NU Salafiyah has been established for approximately 10 years and operates in the financial services/loans and savings sector. BMT has introduced a number of savings products. Among them are SIAGA (Member Savings), General Mudrarabah Savings and Time Deposit Savings, SAHARA (Hajj and Umrah Savings), SABAR (Eid al-Fitr Savings), TABAH (Mudralabah Savings), Wadiah Savings, Education Savings, Hajj/Travel Savings, the savings offers are as follows . Apart from that, BMT Salafiyah has also introduced financing/loan products, including additional financing such as with collateral such as BPKD (Motor Vehicle Owners Agency).*

**Keyword :** Savings, Deposits, Customers

## PENDAHULUAN

Pelayanan yang berkualitas dalam produk dan jasa perbankan menjadi aspek krusial dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi dan persaingan yang semakin ketat di sektor perbankan, penting bagi lembaga keuangan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya. Salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Salafiyah.

BMT Salafiyah Cabang Kalibaru sebagai bagian dari jaringan lembaga keuangan syariah tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian lokal. Tabungan merupakan salah satu produk yang paling umum ditawarkan oleh BMT Salafiyah, dan kualitas pelayanan terhadap nasabah dalam hal ini menjadi faktor penentu keberhasilan lembaga tersebut dalam memperoleh kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, penyelenggaraan program sosialisasi mengenai pelayanan produk dan jasa simpanan tabungan kepada nasabah BMT Salafiyah Cabang Kalibaru menjadi sangat penting. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami dengan lebih baik berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh BMT Salafiyah, serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap manfaat dan kebijakan yang terkait dengan simpanan tabungan.

Dengan demikian, melalui pendekatan sosialisasi yang efektif, diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran dan





partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan produk dan jasa simpanan tabungan yang disediakan oleh BMT Salafiyah Cabang Kalibaru. Hal ini akan memberikan dampak positif baik bagi perkembangan lembaga keuangan syariah maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Pinjam meminjam uang merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, dimana kegiatan ini banyak dilakukan masyarakat karena mengenal uang sebagai salah satu instrumen keuangan, KSPP BMT Salafiyah merupakan salah satu koperasi yang berbasis syariah dengan produk yang beragam termasuk tabungan dan pembiayaan. Pembiayaan dibagi menjadi dua bagian yaitu pembiayaan pribadi dan pembiayaan kelompok, pembiayaan pribadi merupakan salah satu pembiayaan yang menggunakan jaminan dan bersifat ujroh sesuai dengan barang yang dititipkan. Seiring berjalannya waktu, lembaga keuangan syariah terus meningkat di berbagai bidang, yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan mempunyai perkembangan yang sangat baik (Kanzillah, 2011). Maka patut diperhatikan sistem akad syariah agar memberi keuntungan dan menjauhi riba. Pembiayaan Menurut Muhammad, diartikan sebagai salah satu tugas pokok bank, yaitu untuk memberikan pilihan pembiayaan terhadap kebutuhan lembaga pemberi pinjaman, istilah pembiayaan juga dapat diartikan sebagai Saya Blive, saya percaya, "Sayapercaya itu" atau "Saya percaya" (Sudarto, 2020). Pembiayaan ini berbasis syariah dimana seluruh prosedur keuangan menggunakan sistem syariah dan akad, salah satunya adalah akad Al-Qordhul Hasan dan mudharabah. Pembiayaan yang disalurkan oleh bmt merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

BMT atau Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam. Prinsip dasar sistem pinjaman BMT adalah konsep bagi hasil atau mudharabah, dimana BMT berperan sebagai penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola atau pengusaha (mudharib) dari peminjam. Dalam transaksi peminjaman, pihak yang meminjamkan uang menerima bagian keuntungan dari penggunaan uang tersebut oleh peminjam. Dengan prinsip keadilan dan dukungan masyarakat, pinjaman BMT telah menjadi pilihan populer bagi individu atau usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan pembiayaan syariah.

## METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini bertempat di Dusun Tegal Pakis, Kalibaruwetan, Kec. Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Adapun waktu pelaksanaannya adalah pada tanggal 26 Desember 2023 – 31 Januari 2024. Metode yang diterapkan pada pengabdian masyarakat di BMT Salafiyah cabang Kalibaru ini adalah .

1. Observasi Lapangan Pada observasi lapangan terlihat jelas bahwa BMT mempunyai beberapa permasalahan keuangan. Pembiayaan ini terdiri dari beberapa jenis seperti pembiayaan kendaraan, pembiayaan rumah dan pembiayaan usaha. Dana tersebut ada yang tertunda pembayarannya dan ada juga dana yang tidak dapat dibayarkan sama sekali.
2. Sosialisasi Kegiatan Setelah observasi lapangan, anggota BMT mendapat informasi mengenai permasalahan keuangan yang muncul. Sosialisasi dilakukan dengan menginformasikan dampak pembiayaan bermasalah terhadap kelangsungan kegiatan BMT dan juga terhadap nasabah yang membiayai
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian Setelah sosialisasi, para anggota BMT dibekali dengan kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan keuangan yang bermasalah. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan yang baik dan benar bagi nasabah yang mempunyai masalah keuangan
  - b. Membantu nasabah untuk merestrukturisasi pembiayaan mereka.
  - c. Memberikan program pendidikan kewirausahaan kepada nasabah yang mempunyai usaha yang didanai BMT

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua kalimat Baitul Mal dan Baitul Tamwil, secara harafiah/Lughowiyah Baitul Maal artinya rumah dana dan Baitul Tamwil artinya rumah usaha. Kedua arti ini mempunyai arti yang berbeda dan efek yang berbeda. Baitul Mal adalah rumah atau tempat yang mengelola kekayaan yang dikumpulkan dari zakat, infaq dan shodaqoh untuk keperluan sosial sesuai aturan syariah. Sedangkan Baitul Tamwil mempunyai arti rumah atau tempat pengelolaan dana dalam bentuk simpanan masyarakat atau rakyat dan disalurkan untuk tujuan komersial.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang didirikan untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah Islam. BMT biasanya didirikan oleh masyarakat setempat atau lembaga sosial keagamaan sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari riba dan bunga dalam transaksi keuangan. Selain itu, BMT tidak hanya bergerak di bidang pinjam meminjam saja, namun juga bertujuan untuk menerima simpanan BAZIZ berupa Zakat, Infaq dan Sadaqah dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir miskin dan masyarakat miskin. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan tanpa dasar apa pun, tetapi juga sesuai dengan peraturan dan amanah

Fungsi utama BMT adalah memberikan pelayanan seperti penyimpanan, pembiayaan, dan investasi. Penghematan di BMT seringkali dilakukan melalui tabungan berbasis syariah, dengan manfaat yang diberikan kepada

nasabah sesuai dengan bagi hasil investasi BMT. Sedangkan pinjaman dan pinjaman disalurkan berdasarkan prinsip bagi hasil, dan keuntungan pinjaman dibagikan sesuai kesepakatan awal antara BMT dan peminjam.

BMT juga seringkali memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah bagi masyarakat kurang mampu, karena mereka cenderung lebih fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan dan kondisi pembiayaan. Selain memberikan jasa keuangan, BMT juga berperan sosial dalam memperkuat perekonomian daerah dan memberikan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat setempat. Dengan demikian, BMT tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Akad-akad yang di terapkan di BMT Salafiyah cabang Kalibaru antara lain:

1. Akad Al-Qardlul Hasan Pada akad ini yaitu pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (Tanpa Bagi Hasil dan Margin). Jangka waktu yang ditetapkannya itu waktu selama 12 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan dana atau cash tempo.
2. Akad Murabahah Yaitu pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga j,kpokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin atau keuntungan KSPS Syariah BMT Salafiyah jangka waktu maksimal 12 bulan, dengan angsuran bulanan atau cash tempo.
3. Akad Mudlarabah dan Musyarakah Yakni pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan(Mudlarabah) atau sebagian modal kerja (Musyarakah) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya atau sesuai proposi modal dengan jangka waktu maksimal 12 bulan dan angsuran bulanan atau cash tempo.

Pada proses penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, tidak ada ketentuan dari lembaga untuk batas-batas kapan para nasabah harus menarik tabungannya atau memberhentikan diri menjadi anggota.



**Gambar 1.** Penginputan data dari nasabah

Berkaitan dengan hal tersebut Ada beberapa produk tabungan syariah yang disediakan oleh pihak BMT Salafiyah Cabang Kalibaru sendiri, diantaranya adalah :

- a. Simpanan Anggota (SIAGA) Disediakan bagi anda yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT Salafiyah dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70 % dari SHU (maksimal 60 % sebagai partisipasi modal dan minimal 10 % sebagai dana cadangan) dengan menggunakan akad musyarakah. SIAGA terdiri dari simpanan pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.00, simpanan wajib dibayar setiap bulan sebesar Rp. 20.000 dan simpanan khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp. 100.00. SIAGA pokok dan wajib hanya bisa ditarik ketika berhenti dari keanggotaan sedangkan siaga khusus dapat di tarik setiap bulan Januari .
- b. Tabungan Mudharabah (TABAH) Tabungan yang mempermudah anda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja, keuntungan bagi hasil 40 % dan menggunakan akad mudlarabah mutlhaqah. Setoran awal Rp. 10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 2.500
- c. Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK Fathonah) Simpanan siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45 % dan menggunakan akad mudlarabah mutlhaqah. Setoran bisa dilakukan kapan saja dan dapat ditarik pada saat tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp. 2.500 dan selanjutnya minimal Rp. 500.
- d. Simpanan Haji dan Umroh (SAHARA) Simpanan khusus haji dan umroh dengan bagi hasil yang melimpah sebesar 65 % sebagai bekal tambahan biaya haji dan umroh. Menggunakan akad mudlarabah mutlhaqah. Setoran awal Rp. 1.000.000 dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan. Setoran dapat dilakukan kapan saja dan penarikan hanya pada saat akan menunaikan haji atau umrah.
- e. Tabungan Ukhrawi (TARAWI) Tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan. Karena bagi hasil tabungan anda disedekahkan kepada fakir miskin dan yatim piatu. Akad yang digunakan



- mudlarabah mutlhaqah dengan setoran awal Rp. 25.000 dan selanjutnya minimal Rp. 5.000 dengan bagi hasil 50%.
- Simpanan Lembaran (SABAR) Simpanan lebaran dengan bagi hasil sebesar 55 % menggunakan akad mudlarabah mutlhaqah, dengan setoran awal Rp 25.000 dan selanjutnya minimal Rp. 5.000. Setoran kapan saja dan penarikan hanya pada bulan Ramadhan.
  - Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) Simpanan dengan keuntungan yang bisa dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad Wadi' ah Yad Al-Dhamanah dan dapat ditarik pada waktu yang telah ditentukan.
  - Simpanan Berjangka Mudharabah (SIBERKAH) Simpanan dengan bagi hasil 65% menggunakan akad mudlarabah mutlhaqah. Setoran minimal Rp.500.000 dengan jangka waktu minimal 1 tahun. 101
  - Bai' Bits Tsamani Al-Ajil (BBA) Pembiayaan dengan pola jual beli barang, harga pokok dan harga jual diketahui bersama, selisih harga pokok dengan harga jual adalah margin atau keuntungan KSPP Syariah BMT Salafiyah. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan atau bulanan.
  - Murabahah Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok dan harga jual diketahui bersama serta disepakati bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual adalah margin atau keuntungan KSPP Syariah BMT Salafiyah. Jangka waktu maksimal 4 bulan dengan pembayaran pokok secara cash tempo atau akhir jangka waktu.

Pada BMT Salafiyah cabang Kalibaru, terdapat beberapa produk jasa yang ditawarkan kepada seluruh masyarakat, diantaranya adalah :

- Amil Zakat
- Pembiayaan rekening listrik dan PDAM
- Pembelian token listrik dan pulsa CDAM / GSM
- Pemesanan tiket bus antar Provinsi kereta api dan Pesawat
- Pemesanan trevel ( Bus, Elf, APV, dll )

Kemudian pada BMT Salafiyah cabang Kalibaru ini juga menyediakan layanan antar jemput tabungan dan juga pembiayaan.

Setelah melakukan survei terhadap beberapa nasabah BMT Salafiyah cabang Kalibaru dan BMT Salafiyah cabang Kalibaru, penulis menemukan bahwa sebagian besar nasabah BMT Salafiyah cabang Kalibaru adalah pengusaha skala kecil, menengah, dan besar. Hal ini tentunya menimbulkan banyak keuntungan dan kerugian baik bagi BMT Salafiyah cabang Kalibaru maupun nasabahnya, terutama kendala bagi pedagang yang menjadi nasabah BMT Salafiyah cabang Kalibaru. Dari hal inilah muncul sebuah gagasan bagi kami untuk melakukan pendampingan pada BMT Salafiyah Cabang Kalibaru yang kemudian disampaikan secara utuh melalui pendampingan kepada nasabah yang sedang mengalami stagnasi atau permasalahan – permasalahan tertentu pada bidang bisnisnya.



**Gambar 2.** Penarikan Tabungan

Dari program – program yang telah dilakukan oleh BMT Salafiyah Cabang Kalibaru serta dari masalah yang dialami oleh sebagian nasabah, maka pihak penulis melakukan pendampingan baik kepada pihak BMT Salafiyah Cabang Kalibaru ataupun pihak nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Menindak lanjuti atas banyaknya pesaing BMT Salafiyah Cabang Kalibaru yang berupa lembaga keuangan syariah dan non syariah, serta masyarakat yang masih merasa



ragu untuk melakukan tabungan pada BMT Salafiyah Cabang Kalibaru, maka pihak penulis melakukan pendampingan kepada BMT Salafiyah Cabang Kalibaru agar dapat menjalankan program pendampingan nasabah. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kompetensi BMT Salafiyah Cabang Kalibaru dan meningkatkan loyalitas nasabah yang akan menjadi nasabah di BMT Salafiyah Cabang Kalibaru.

### **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini Dusun Tegal Pakis, Kalibaruwetan, Kec. Kalibaru, kabupaten Banyuwangi telah berhasil dilaksanakan. Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan bahwa berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan loyalitas nasabah terbukti dengan peningkatan tabungan dan jumlah nasabah tabungan yang terus bertambah setiap bulannya. Hal ini tidak terlepas dari profesionalisme pihak dari BMT Salafiyah Cabang Kalibaru yang selalu mendukung penulis untuk terus memberikan petunjuk dan kemudian melaksanakannya secara terstruktur dan benar. Bagaimana pun, bantuan yang diberikan BMT Salafiyah cabang Kalibaru kepada para nasabah usaha merupakan sesuatu yang baru dan merupakan salah satu tujuan BMT Salafiyah cabang Kalibaru yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi para pengusaha yang menjadi nasabah BMT Salafiyah cabang Kalibaru. Hal ini secara tidak langsung juga akan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh BMT Salafiyah cabang Kalibaru.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kegiatan ini dapat terlaksana atas kerjasama dengan berbagai pihak. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim pengabdian masyarakat yang terlibat. Khususnya juga kepada bapak Ahmad Faisol selaku ketua dari tempat pengabdian kita dan kepada bapak Syaiful Bahri serta semua anggota dari BMT Salafiyah cabang Kalibaru yang telah membimbing kita selama masa pengabdian berlangsung

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ridwan, A. H. (2004). BMT dan Bank Islam. Bandung: Bani Quraisy.
- Pusat Ekonomi Syariah (PKES). (2008). Tata Cara Pendirian BMT. Jakarta: PKES Publishing
- Melina, Fich, Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), UIR Press, Jurnal Tabarru', Vol. 3., No. 2., 2020.
- Ridwan, M. (2006). Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal Wa Tamwil. Yogyakarta: Citra Media
- Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 1 26
- Malayu S.P Hasibun, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), cet ke- 4, h. 152
- Sonny Koeswara, Muslimah. 2013. Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple . Jurnal Pasti. Volume 8 Nomor 1, hlm 3
- Dwi Perwitasari Wiryaningtyas. 2016. Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth. Volume 14 Nomor 2, hlm 50
- Malayu S.P Hasibun, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), cet ke- 4, h. 152
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 1085
- Asmi Nur Siwi Kusmiyati, "Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT diYogyakarta (dari Teori ke Terapan)", JURNAL EKONOMI ISLAM Vol. I, No. 1, Juli 2007.
- Mulia, Rizki Afri, Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang, Ensiklopedia Social Review, 2019.